

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang Evaluasi penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung sebagai unit kesatuan yang menyelenggarakan unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, peneliti berpendapat bahwa kurangnya koordinasi antara UPT P2TP2A Kota Bandung dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan program penanganan korban kasus tindak kekerasan seksual, sehingga hasil evaluasi terhadap program penanganan dengan menggunakan teori manajemen kasus masih belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

6.1.1 *Assesment* (asesmen)

Dalam pencapaian pemecahan masalah klien, kegiatan pelayanan dalam penanganan kasus korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A melalui manajemen kasus sudah tercapai, akan tetapi belum efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya data kasus korban tindak kekerasan seksual terhadap anak kota di Bandung.

6.1.2 *Planning* (perencanaan) pelayanan

Dalam pelaksanaan perencanaan pelayanan program UPT P2TP2A melalui Manajemen kasus ada beberapa hal yang mendukung dalam pelaksanaannya, sebagai berikut.

➤ Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program penanganan kasus korban tindak kekerasan seksual masih belum mendukung.

➤ Keterediaan pegawai

Dalam pelaksanaan Program UPT P2TP2A, kurangnya pegawai yang masih belum ahli di bidang masing-masing.

➤ Ketersediaan dana

Anggaran dalam pelaksanaan program UPT P2TP2A, tidak ada masalah artinya selama ini anggaran dalam menangani kasus selalu lancar.

Dari ketiga hal diatas, Input (masukan) dalam pelaksanaan program ini masih perlu pembenahan yang cukup serius, terutama dalam bidang sarana dan prasarana dan pegawai.

6.1.3 *Intervention* (intervensi)

Pelayanan yang diberikan terhadap klien dalam kegiatan penanganan kasus korban tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh UPT P2TP2A sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, namun masih belum cukup efektif, hal ini terbukti dari masih ada kasus korban yang masih belum ditangani.

6.1.4 *Monitoring, Evaluation and Termination* (monitoring, evaluasi dan terminasi)

Hasil atau dampak dari program ini banyak dirasakan oleh korban tindak kekerasan seksual, dimana mereka merasa terfasilitasi, sehingga mereka tidak lagi merasa tertekan dan kembali beraktivitas seperti biasa.

6.2 SARAN

6.2.1 *Assesment* (asesmen)

Dalam memberikan pelayanan kasus korban tindak kekerasan seksual, hendaknya pihak UPT P2TP2A meningkatkan kinerja dalam menangani kasus.

6.2.2 *Planning* (perencanaan pelayanan)

Pada bagian ini, penulis menyarankan supaya perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang manajer kasus harus memiliki setidaknya keterampilan dalam berkolaborasi dengan serangkaian pencatatan yang dimiliki profesional lainnya dan juga harus dapat familiar dengan bentuk laporan dan terminology (istilah) dari pihak medis, psikologis, sosial maupun pendidikan sehingga dapat menentukan langkah yang tepat selanjutnya untuk klien. Kemudian perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang, misalnya perlengkapan sosialisasi kepada korban, rumah aman bagi korban agar pelaksanaan perencanaan pelayanan yang diberikan kepada klien lebih efektif.

6.2.3 *Intervention (intervensi)*

Saran penulis pada bagian ini, pada pelaksanaan intervensi mampu mengidentifikasi pelayanan-pelayanan atau sumber yang bervariasi yang dapat dijangkau untuk membantu penanganan masalah klien supaya layanan UPT P2TP2A dan pekerja sosial sebagai manajer kasus perlu ada kerjasama yang cukup intens, baik itu berupa rujukan maupun komunikasi kedua belah pihak

6.2.4 *Monitoring, Evaluation and Termination*

Saran penulis dalam bagian product, yaitu koordinasi antara pihak UPT P2TP2A lebih ditingkatkan lagi sehingga kegiatan-kegiatan penanganan tersebut lebih baik dan hasilnya pun menjadi lebih baik untuk para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Keban, Yeremias T., *Enam dimensi strategis Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2008), hal.4
- Moleong, Lexy J. M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) Hlm 3
- Neuman, W. Laurance, *Social Research Methode Qualitative and Quantitative Approaches Sixthed* (Boston : Pearson Education 2006), hal 149
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 *tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum* di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 “*Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial*”, diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 14.09 WIB
- Silalahi, Ulber, 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung, Bina Budhaya, hlm 289
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung, *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010), hal 168.
- Trikora, Dayne, Tukino, Moch Zaenal Hakim, Sakroni, *Modul Manajemen Kasus*, Jurusan Rehabilitasi Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2012

Sumber Internet

- Fuadi, M Anwar, 2011, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi (online)*, Vol 8 No. 2 (<http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf>, di akses pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 19.36 WIB).
- Husna, Nurul dan Julianto, Saleh, *Jurnal Al Ijlimayyah, Aplikasi tahapan pertolongan dalam pekerjaan sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aeh Besar) (online)* <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/PMI/article/download/3270/2290> Vol 4, No 2. Juli – Desember 2017, di akses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 09.30 Wib.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Forum Pengada Layanan, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (online)*, Cetakan I (<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, di akses pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 18.56 WIB)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 96 Tahun 2012 Tentang Undang-undang No 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik (online)*(<https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt50b87a2eef0e4/node/lt50b879c21bdd2>, di akses pada tanggal 7 Juni 2019, pukul 09.35 WIB)
- Rancangan Undang-undang *Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (online)* (<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> di akses pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 18.36 WIB).
- Tamimi, Sarah Farahdita & Sahadi Humaedi, *Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta (online)*, Volume 4 dan Nomor 1,hal1-140 (<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14220/6881>, di akses pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 20.38 WIB).
- Undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2012 tentang *Perlindungan Anak (online)*, (<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/> di akses pada tanggal 10 April 2014 pukul 18.07 wib).